



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 348 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, maka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pembagian dan penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi tanggung jawab Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembagian dan Penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9755);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1996);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);

13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Besaran Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sementara yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 219.509.000 (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Ribu) dengan Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mendanai program / kegiatan :

- a. program pembinaan lingkungan Sehat;
- b. program pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati cukai tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilingkari pita cukai/polos yang tidak sama dengan peruntukannya pada tempat penjualan eceran.

KETIGA : Besarnya pembagian alokasi biaya pelaksanaan program/ kegiatan yang tidak terpisahkan pada lampiran kegiatan ini adalah sebagai berikut :


- a. 58,76% (*lima puluh delapan koma tujuh puluh enam persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan, Kegiatan Pengadaan 1 (satu) set alat Smokerlyzer (alat untuk mengukur kadar nikotin dalam tubuh);
- b. 27,33% (*dua puluh tujuh koma tiga puluh tiga persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Program Pembinaan Lingkungan Sehat Rumah Sakit Trikora, Kegiatan Pengadaan EKG dan Alat;
- c. 13,89% (*tiga belas koma delapan puluh sembilan persen*) dari besarnya Dana Bagi Hasil Cukai Kabupaten Banggai Kepulauan digunakan untuk membiayai Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak dilekati Pita Cukai atau Pita Cukai Palsu di tempat

penjualan ecer, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : OPD pelaksana pengelola DBH CHT wajib;
- a. mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Ketentuan atas Pembagian dan Penggunaan DBH CHT Silpa Tahun 2017 akan diatur pada Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Selanjutnya.
- KEENAM : Perubahan atas Ketentuan Pembagian dan Penggunaan DBH CHT akan diatur pada Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan selanjutnya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 September 2018

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 348 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	OPD PELAKSANA PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	129.000.000,-
2.	Rumah Sakit Trikora Kabupaten Banggai Kepulauan	60.000.000,-
3.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan	30.509.000,-
Total		219.509.000,-

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM